

Rugikan Negara Rp1,1 Miliar, Kejati Sulbar Tahan Tersangka Korupsi Mangrove



Realitarakyat.com – Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat (Kejati Sulbar), kembali menahan salah satu tersangka dalam kasus dugaan korupsi tutupan lahan Mangrove pada Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 lalu.

Kali ini, Kejati Sulbar menahan Marwan salah satu tersangka yang mana dua orang sebelumnya telah ditahan oleh tim penyidik Tindak Pidana Khusus (Tipidsus) Kejati Sulbar.

Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulbar, Johny Manurung, S. H, M. H kepada wartawan, Minggu (30/05/2021) menegaskan bahwa dalam kasus dugaan korupsi tutupan lahan Mangrove pada Dinas Lingkungan Hidup Pemprov Sulbar, negara dirugikan hingga Rp1,1 miliar.

Kerugian negara sebesar Rp1,1 miliar ini, kata Johny, berdasarkan hasil perhitungan investigasi kerugian keuangan negara (PKN) oleh ahli yang telah diterima oleh tim penyidik Tipidsus Kejati NTT.

“Kasus tutup lahan Mangrove pada Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, kami kembali menahan satu lagi tersangka yakni Marwan dimana sebelumnya kami sudah tahan 2 orang tersangka,” kata Johny.

Dijelaskan Johny, tersangka Marwan merupakan penyedia bibit Mangrove dan tersangka Marwan pinjam pakai perusahaan dalam proyek tutupan lahan Mangrove di Kabupaten Pasangkayu.

Ditegaskan Johny, dalam kasus dugaan korupsi tutupan lahan mangrove ini berpeluang lahirkan tersangka baru lagi dalam kasus itu yang merugikan negara hingga Rp1,1 miliar.

“Dipastikan akan ada tersangka baru lagi tapi untuk sementara masih dilakukan pendalaman lebih jauh lagi oleh tim penyidik Tipidsus Kejati Sulbar,” tegas mantan Wakajati NTT ini.(rey)